

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK
MENCEGAH *FINANCIAL DISTRESS* PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
CAB. BONE**

Musdalifah¹, Abdul Rahim²

Asistant Relationship Manager (ARM) BRI Cab. Watampone, IAIN Bone


Iffajufry@gmail.com, rahimilmi72@gmail.com

Abstract

This study discusses the Problem Solving Financing Strategy to Prevent Financial Distress at Bank Syariah Mandiri (BSM) Bone Branch. The purpose of this study is to describe the level of financing problems at Bank Syariah Mandiri Bone Branch, analyze the factors that cause the emergence of problematic financing at Bank Syariah Mandiri Branch Bone and what strategies are used in handling problematic financing in preventing Financial Distress at Bank Syariah Mandiri Bone Branch. The research technique used was qualitative through descriptive data analysis which was analyzed by normative juridical and socioeconomic approach.

The results showed that the level of financing problems at the Syariah Branch of Bank Mandiri in general, given in large quantities and the deposition is quite long. For this reason, projected cash flow projections need to be prepared. After that, the amortization schedule is arranged, which is an installment (repayment) of financing. Then, to estimate the calculation and preparation of the balance sheet and profit and loss statements during the financing period. It is from this estimate that the company's ability to generate profits and the company's ability to meet its obligations are known. Furthermore, a factor that caused a large number of problematic financing, namely the existence of PNS credit customers using the Qard contract, was categorized as not financing but services. However, over time this product has experienced problems, beginning with the emergence of overlapping government policies and also due to the transfer of salaries from the Bank Syariah Mandiri branch of Bone to government banks such as Bank Sulsel (BPD). The strategy adopted in handling problem financing in preventing financial distress is the Phase out strategy. Strategies that are generally carried out, can be broadly grouped into two types of approaches, namely soft approach and hard approach. Soft approach. The steps taken in the form of restructuring, reconditioning, rescheduling and innovation are applied with conditions that are relatively similar to the stay strategy, but banks no longer wish to establish relationships for the long term.

Keywords: *Financial Distress, Problem Funding Strategy, BSM.*



Abstrak

Penelitian ini Membahas Tentang *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah untuk Mencegah Financial Distress pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bone* Tujuan penelitian ini untuk memaparkan tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone dan strategi apa yang di tempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah *Financial Distress* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone. Teknik penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui analisis data deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosioekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone secara umum, diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Disebabkan itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*). Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Kemudian, untuk memperkirakan perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba selama waktu pembiayaan. Dari perkiraan inilah diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah yaitu adanya nasabah kredit PNS yang menggunakan akad *Qard* dikategorikan bukan pembiayaan melainkan jasa. Namun demikian, seiring berjalannya waktu produk ini mengalami masalah, diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih dan disebabkan pula dengan perpindahan gaji dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bone ke bank pemerintah seperti seperti Bank Sulsel (BPD). Strategi yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah *financial distress* adalah dengan *Phase out strategy*. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam pendekatan merupakan *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach*. Langkah-langkah yang diambil berupa *restructuring, reconditioning, rescheduling* dan inovasi yang diterapkan dengan kondisi yang relative sama dengan *stay strategy*, namun bank tidak lagi berkeinginan menjalin hubungan untuk jangka panjang.

Kata Kunci : *Financial Distress, Strategi Pembiayaan Bermasalah, BSM.*

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking* adalah suatu



sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip dan kaidah syariah, dan dalam jangka panjang tidak akan terhindar dari kondisi serta lingkungan dunia usaha yang sangat kompleks akibat perubahan teknologi dan informasi global. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang sudah berkembang di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan jumlah jaringan kantor yang dimilikinya lebih dari 500 jaringan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan observasi awal di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone yang merupakan salah satu cabang kantor yang terletak di jalan utama kota Watampone dan juga berdekatan dengan kompleks pertokoan dan perkantoran. Dengan lokasi yang strategis, maka Bank Syariah Mandiri Cabang Bone menjadi salah satu alternatif favorit peminjaman atau pembiayaan bagi para pengusaha yang berada di sekitar lokasi. Bank Mandiri Cabang Bone juga menjalankan kerjasama dengan pihak kampus dalam hal pembayaran semester mahasiswa.

Antara pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bone dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bone selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak sebelumnya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan, baik dalam bentuk pembiayaan *mura>bah}ah*, *mud}a>rabah}*, dan *musya>rakah*. Oleh karena itu, secara otomatis kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akad yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bone terdiri dari dua macam, yakni akad pembiayaan dan akad dengan notaris untuk mengikat jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

Akad tersebut dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bone sebagai salah satu upaya preventif agar pihak Bank dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di kemudian hari dan dapat untuk mencegah *financial distress*. Namun, demikian, upaya ini tidak dapat selalu menghindarkan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bone dari risiko pembiayaan bermasalah yang bisa terjadi di kemudian hari. Jika didasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bone harus menjaga jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya tidak lebih dari 5%.



Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Bank Syariah Mandiri Cabang Bomen, timbulnya pembiayaan bermasalah memiliki dampak kurang baik bagi negara, masyarakat dan khususnya bank yang bersangkutan dalam hal ini bisa saja terjadi *financial distress* khususnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone. Dampak yang paling berbahaya atas pembiayaan yang bermasalah khususnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang bermasalah dihadapi oleh bank, maka akan mengakibatkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut semakin menurun. Penurunan tingkat kesehatan dan mutu pembiayaan bank akan mempengaruhi likuiditas keuangan dan *solvabilitas*, yang pada akhirnya berpengaruh pada kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah. Dari informasi awal yang peneliti dapatkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone memiliki beberapa pembiayaan yang bermasalah yang tentunya menjadi permasalahan sendiri yang dihadapi oleh pihak bank.

Berdasarkan hasil observasi awal yang didapatkan oleh peneliti dijumpai bahwa pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bone menjalankan strategi dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Karena peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah yang semakin besar, maka jumlah dana cadangan yang harus disediakan juga semakin besar, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan nasabah. Hal tersebut dapat pula terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bone*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bone* yang dijabarkan dalam beberapa sub pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone?
3. Bagaimana strategi yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah *financial distress* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.
- c. Untuk memaparkan strategi apa yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah *Financial Distress* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan intelektual tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. baik manfaat secara teori maupun dari praktisnya. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diberikan, antara lain:

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi kalangan akademi mengenai pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya.
- b. Untuk memberikan manfaat dan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi kalangan akademik dan masyarakat luas, paling tidak sebagai informasi dan tambahan referensi mengenai pembiayaan bermasalah bagi praktisi perbankan.
- c. Untuk membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan memaparkan tentang *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress pada Bank Syariah Mandiri* penelitian ini membutuhkan buku-buku atau literatur yang representatif sebagai pijakan atau rujukan dalam mengungkap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mencegah *financial distress* dalam penelitian ini.

Siti Nikmah Marsuki, 2011. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, *Efektivitas Analisis 5C terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu*



*Bone-Makassar di Kabupaten Bone.*¹ Penelitian ini membahas tentang Analisis 5C sebagai bentuk kajian mendalam atau penilaian terhadap 5 aspek meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition* yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembiayaan. Dengan analisis 5c tersebut, diharapkan dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu strategi dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah adalah melaksanakan analisis 5c dengan sebaik-baiknya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada bank yang menjadi objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri. Adapun perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah penelitian Siti Nikmah Marzuki lebih menekankan kepada efektivitas analisis 5C dalam pemberian pembiayaan di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini terfokus kepada pembiayaan yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, 2017. IAIN Purwokerto, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam lembaga perbankan syariah, istilah pembiayaan bermasalah bukan sesuatu hal yang asing untuk didengar. Hampir semua lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah mengalami hal tersebut, karena tidak sedikit lembaga perbankan yang terhambat laju pertumbuhannya bahkan harus berhenti kegiatan operasionalnya karena tidak dapat mengatasi masalah ini. Pihak perbankan syariah dituntut untuk memiliki strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Merujuk pada data NPF Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada tahun 2013 (4,2%), 2014 (3,2%), dan 2015 ((3,8%), diketahui bahwa nilai NPFnya mengalami penurunan (dinilai baik). Walaupun pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,6%, tetapi hal ini masih dinilai baik karena masih di bawah standar maksimal nilai NPF yang ditetapkan oleh BI (5%). Penyaluran pembiayaan untuk tahun 2015 meningkat 50% dari tahun sebelumnya, dan pembiayaan yang mendominasi adalah pembiayaan murabahah Untuk mencapai nilai NPF yang baik, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto menggunakan strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu stay strategy dan exit strategy.²

¹Siti Nikmah Marzuki, *Efektivitas Analisis 5C terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bone-Makassar di Kabupaten Bone*, Tesis UIN Alauddin Makassar, 2011, Tidak diterbitkan.

²Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Jurnal IAIN Purwokerto 2017



Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dan Dewi Laela Hilyanti dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian tersebut lebih terfokus kepada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone tanpa membedakan jenis pembiayaan yang bermasalah.

Muhammad, 2006 UII Yogyakarta, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan praktis pelaku Bank Syariah atas proyek yang diproyeksikan dibiayai dengan kontrak *mudjarabah* yang secara efektif mampu memperkecil munculnya masalah *agency*. Dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa kontrak *mudjarabah* dapat berjalan baik apabila masyarakat dan khususnya *mudjarib* memiliki sikap, tingkah laku dan sikap mental yang positif yaitu disiplin, produktif, jujur, transparan, kemauan untuk berubah, bersifat rasional dan berorientasi pada pemecahan masalah.³

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu permasalahan pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di Bank Syariah di Indonesia. Yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas tentang semua jenis pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode ilmiah yang bercirikan rasional, empiris dan memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah serangkaian cara atau metode yang meliputi:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik kualitatif melalui analisis data deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel

³Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudjarabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2006, Tidak diterbitkan.



yang timbul di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Bone yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosioekonomi

Sosiologi ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhannya atas jasa dan barang langka dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dari pengertian ini, sosiologi-ekonomi berkaitan dengan fenomena ekonomi dan pendekatan sosiologis. Fenomena ekonomi ialah gejala bagaimana cara orang/masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya atas barang dan jasa. Secara lebih rinci Swedberg menuliskan fenomena-fenomena ekonomi tersebut terdiri dari: konsumsi dan produksi, produktivitas dan inovasi teknologi, pasar, kontrak, uang, tabungan, organisasi ekonomi (seperti bank, koperasi) kehidupan dalam tempat kerja, pembagian kerja dan segregasi pekerjaan, kelas ekonomi, ekonomi, internasional, ekonomi dan masyarakat luas seperti pemerintahan, gerakan sosial, nilai budaya), dampak faktor gender dan etnik terhadap ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi sosiologis adalah kerangka acuan, variabel-variabel, dan model-model yang digunakan oleh para sosiologi untuk memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi, Data dan Sumber Data

1) Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bone yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Watampone. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bone juga mempunyai nasabah yang cukup banyak mengajukan pembiayaan diantara bank-bank lain di Kota Watampone.

2) Data dan Sumber Data



Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Sumber data penelitian terdiri atas dua yaitu dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Oleh karena itu, adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴ Dalam hal ini data primer, langsung dari data responden yaitu pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Bone.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁵ Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber data tambahan tersebut bisa berupa dokumen yang terkait dengan penelitian ini, foto yang sudah ada ataupun foto yang dihasilkan sendiri oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara.

Teknik wawancara merupakan proses menggali data lapangan dengan teknik tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara peneliti dengan responden. Alat bantu yang digunakan dalam teknik ini adalah *Interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti melakukan wawancara seperti dalam pembicaraan sehari-hari. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data tentang pembiayaan bermasalah di Bank Syari'ah Mandiri Bone.

2) Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang

⁴Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 91

⁵Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian* h. 92.



diperoleh kurang meyakinkan, maka peneliti menanyakan langsung kepada subjek guna memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut.⁶

Dengan demikian, observasi sebagai metode ilmiah dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung data yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

3) Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode ini dipakai untuk mencatat data sekunder mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri atas:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data mentah didapatkan pada proses pengumpulan data di lapangan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam reduksi data yaitu melakukan pengkategorisasian data yang didapatkan di lapangan ke dalam setiap permasalahan yang didapatkan melalui uraian singkat dengan membuang data yang dianggap tidak mendukung hasil penelitian sehingga mempermudah untuk mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi dengan baik. Data yang direduksi antara lain seluruh data yang didapatkan peneliti di lapangan.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan proses pemaparan hasil dari reduksi data. Penyajian data diharapkan agar data hasil reduksi dapat tersusun rapi dan terorganisir dengan baik sehingga data penelitian mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, maupun dalam bentuk diagram, bagan dan tampilan data lainnya sehingga

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XX, PT. Anak Rosdakarya, Bandung:2004), h. 174.



mempermudah peneliti dalam memahami hasil penelitian. Proses penyajian data dilakukan agar dapat menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif. Akan tetapi, disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan simpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik simpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3) Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan simpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan simpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami data penelitian yang telah diolah dalam bentuk narasi yang dapat menggambarkan hasil penelitian. Sebelum melakukan penarikan simpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan simpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Proses analisis serta merta selesai namun interaktif, secara bolak-balik dari reduksi, penyajian dan penarikan simpulan atau verifikasi. Setelah tahap simpulan didapatkan data yang belum lengkap maka akan kembali ke proses reduksi, hal ini dilakukan agar data yang tidak valid akan dicocokkan dengan data yang telah ada. Penarikan simpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Masalah Pembiayaan Terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone

Bank Syariah Mandiri Cabang Bone sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di kabupaten Bone yang melayani kebutuhan masyarakat dalam menunjang transaksi keuangannya. Aktifitas keuangan, yang baik berupa pengumpulan dana maupun juga penyaluran dana yang didasarkan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan penyelenggaraan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bone. Bank Syariah Mandiri Cabang Bone melayani fasilitas pembiayaan terhadap masyarakat, khususnya warga kabupaten Bone dengan beragam akad yang disediakan. Fasilitas yang diberikan diharapkan melayani pengembangan ekonomi masyarakat dan dapat mengakomodir keinginan masyarakat akan instrumen keuangan yang berdasarkan kepada prinsip syariah.



Bank Syariah Mandiri Cabang Bone memiliki pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan dana untuk usaha dengan bagi hasil yang diinginkan nasabah sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bone antara lain:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun juga secara kualitas dan pembiayaan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja meliputi komponen-komponen alat *liquid (cash)*, piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang terhadap umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Disebabkan itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Patahanika sebagai berikut:

Bank konvensional melayani pembiayaan modal kerja tersebut, dengan cara melayani pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk menandai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan maujuga perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Berbeda dengan bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah. Bank bertindak sebagai penyandang dana (*s}ahi>bul ma>l*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mud}a>rib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mud{a>rabah (trust financing)*.⁷

Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta posri bagi hasil yang menjadi bagian bank.

b. Pembiayaan likuiditas

Pembiayaan likuiditas umumnya diaplikasikan dalam memenuhi kebutuhan yang muncul disebabkan terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash*

⁷ Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019



outflow terhadap nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Baso Muqsit sebagai berikut:

Fasilitas yang biasa diaplikasikan oleh bank konvensional merupakan fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut dengan rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.⁸

Bank konvensional dalam melayani pembiayaan likuiditas memperoleh imbalan dalam bentuk bunga dari rekening koran yang diberikan, berbeda dengan bank syariah yang tidak dibenarkan, akan tetapi hanya berupa biaya administrasi dari pengelolaan fasilitas yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa bank syariah melayani fasilitas pembiayaan bukan berdasarkan prinsip bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Pembiayaan piutang

Kebutuhan pembiayaan piutang muncul terhadap perusahaan yang menjual barang dengan pembiayaan, tetapi baik jumlah ataupun jangka waktu yang melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya melayani fasilitas berupa sebagai berikut:

1) Pembiayaan piutang

Bank melayani pinjaman dana terhadap nasabah untuk menanggulangi minimnya dana disebabkan masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu, bank meminta tagihan terhadap nasabah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Patahanika sebagai berikut:

Pada dasarnya, nasabah berkewajiban menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan tagihan tersebut, bank berhak untuk menagih langsung terhadap pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama diaplikasikan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya dan selebihnya dipbiayai ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya.⁹

2) Anjak piutang

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draf (wesel tagih) yang diaksepi oleh pihak yang berhutang atau *promissory notes* (promes) atau surat sanggup bayar yang

⁸Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, *wawancara*, tanggal 23 November 2019

⁹ Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), *wawancara*, tanggal 22 November

diterbitkan oleh pihak yang berutang, kemudian di-*endors* oleh nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat Duma sebagai berikut:

Draf atau promes tersebut dibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera dalam draf atau promes tersebut. Bila terhadap saat jatuh tempo draf atau promes tersebut ternyata tidak tertagih, nasabah wajib memnbayar keterhadap bank sebesar nilai nominal draft tersebut.¹⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Andi Baso Muqsit sebagai berikut:

Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti ini dilakukan dengan bentuk *al-qard*}, pihak bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat melayani fasilitas pengambilalih piutang, merupakan yang disebut *hiwalah*. Akan tetapi, untuk fasilitas ini juga bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan.¹¹

4. Pembiayaan persediaan

Terhadap bank konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Pola pembiayaan ini terhadap prinsipnya sama dengan pembiayaan untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, merupakan melayani pinjaman dengan bunga. Sebagaimana disampaikan oleh Andi Patahanika:

Bank Syariah Mandiri Cabang Bone memiliki mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, merupakan antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual barang tersebut terhadap nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan pengambilan keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.¹²

5. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan dapat dibedakan menjadi dua jenis merupakan:

a. Perdagangan umum

Perdagangan umum di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone merupakan perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli

¹⁰Rahmat Duma, Micro Banking Relationship Manager, *wawancara*, tanggal 24 November 2019

¹¹Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, *wawancara*, tanggal 23 November 2019

¹²Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), *wawancara*, tanggal 22 November 2019



barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik penjual eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Patahanika:

Terhadap umumnya perputaran modal kerja untuk perdagangan ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup disebabkan barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan ini skema yang paling tepat merupakan skema *mud}a>rabah*.¹³

b. Perdagangan berdasarkan pesanan

Perdagangan berdasarkan pesanan biasanya dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, merupakan seperti perdagangan antarkota, antar pulau atau perdagangan antar negara. Sebagaimana yang disampaikan Andi Baso Muqsit:

Pembeli memesan terlebih dulu barang yang dibutuhkan terhadap penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterima. Hal ini untuk menghindari kemungkinan resiko disebabkan ketidakmampuan penjual memenuhi pesanan atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yang dikirim.¹⁴

Berdasarkan pesanan itu, pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, barulah dikirim ke pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan resiko tidak terbayarnya barang yang dikirimnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat Duma:

Untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, bank konvensional telah melayani jalan keluarnya, merupakan fasilitas *letter of credit* (L/C), Bank Syariah Mandiri Cabang Bone telah dapat mengadopsi mekanisme L/C dengan menggunakan skema *wakalah*, *musya>rahah*, *mud}a>rabah*, atau juga *mura>bahah*. Dalam hal *wakalah*, bank syariah hanya memperoleh pendapatan berupa *fee* atas jasa yang diberikan.¹⁵

c. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone diberikan terhadap para nasabah untuk keperluan investasi, merupakan keperluan penambahan modal guna

¹³Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019

¹⁴Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, wawancara, tanggal 23 November 2019

¹⁵Rahmat Duma, Micro Banking Relationship Manager, wawancara, tanggal 24 November 2019



mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Adajuga ciri-ciri pembiayaan investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone merupakan untuk pengadaan barang-barang modal, memjugayai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan berjangka waktu menengah dan panjang.

Secara umum, pembiayaan investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Disebabkan itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas harus disertai dengan perkiraan keadaan-keadaan terhadap masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba selama waktu pembiayaan. Dari perkiraan inilah diketahui kedapatan perusahaan untuk menghasilkan laba dan kedapatan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁶

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi Bank Syariah Mandiri Cabang Bone menggunakan skema *musya>rahak mutanaqis{ah*. Dalam hal ini, bank melayani pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan menghambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maujuga dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maujuga dengan mengundang pemegang saham baru.¹⁷ Skema lain yang dapat diaplikasikan oleh bank syariah merupakan *al-ija>rah almantahia bit-tamluk*, merupakan menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini merupakan *amortisasi* atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh.

d. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara umum, bank konvensional membatasi pemberian

¹⁶Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019

¹⁷Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, wawancara, tanggal 23 November 2019



pembiayaan untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah seperti kendaraan bermotor dan rumah, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat Duma sebagai berikut:

Adajuga untuk pemenuhan kebutuhan jasa, Bank Syariah Mandiri Cabang Bone meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai jaminan tambahan. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.¹⁸

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema: a) *al-bai' bis|man ajil* atau jual beli dengan angsuran, b) *al-ija>rah al-mantahia bit-tamlik* atau sewa beli, c) *al-musya>rakah mutanaqis{ah* atau *decreasing participation*, bank secara bertahap menurunkan jumlah partisipasinya, dan d) *Al-rahm* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa jenis pembiayaan yang diberikan terhadap masyarakat didasarkan terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap jenis pembiayaan didasarkan terhadap akad yang berbeda.


Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bone merupakan pembiayaan modal kerja, sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Patahanika:

Investasi dan konstruksi dengan akad *mura>bahah* sebanyak 968 nasabah. Produk pembiayaan modal kerja dan investasi dengan akad musyarakah terdapat 5 nasabah, pembiayaan PNS/Karyawan/umrah sebanyak 472 nasabah dan sekitar 6% dari jumlah keseluruhan nasabah terhadap produk ini terindikasi bermasalah tepatnya 28 nasabah, PKPA sebanyak 5 nasabah, dan produk gadai emas sebanyak 202 orang nasabah. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Syariah Mandiri didominasi oleh produk pembiayaan modal kerja dan investasi dengan akad *mura>bahah*. Berdasarkan data 2018, pembiayaan dalam bentuk gadai emas dengan model akad *rahm*, mengalami peningkatan jumlah nasabah yang cukup signifikan. Dalam kurun 2 (dua) tahun pembiayaan ini mengalami peningkatan sebanyak 190 nasabah, sedangkan pem-biayaan modal kerja bertambah 524 nasabah, meskijuga pembiayaan PNS/Karyawan dan modal kerja dengan akad *musya>rakah* mengalami penurunan. Namun, bukan berarti jumlah nasabah secara keseluruhan mengalami penurunan, sebaliknya mengalami per-tambahan sebanyak 493 nasabah.¹⁹

Hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bone menyebutkan bahwa:

¹⁸Rahmat Duma, Micro Banking Relationship Manager, wawancara, tanggal 24 November 2019

¹⁹Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019



Nasabah kredit PNS yang menggunakan akad *Qard* dikategorikan bukan pembiayaan melainkan jasa. Namun demikian seiring berjalannya waktu, produk ini mengalami masalah yang disebabkan oleh nasabah.²⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Andi Baso Muqsit:

Masalah diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih dan disebabkan pula dengan perpindahan gaji dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bone ke bank pemerintah seperti BPD.²¹

Penerapan konsep syariah terhadap seluruh produk bank syariah menjadi salah satu kelebihan bank syariah dibanding bank yang beroperasi tidak dengan konsep syariah. Namun, asumsi masyarakat akan keraguan tentang konsep syariah dalam penerapan pembiayaan tidak dapat dielakkan. Hal ini disebabkan belum pemahamnya masyarakat secara mendalam konsep yang diterapkan oleh bank syariah khususnya. Bank Syariah Mandiri Cabang Bone. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bone terhadap nasabah, dalam prosesnya terkadang pihak bank menemukan transaksi keuangan dan atau pembiayaan bermasalah meskipun tidak sampai macet. Berdasarkan fakta tersebut, pihak bank berusaha mencari solusi dengan tingginya strategi atau cara yang tepat untuk menyelesaikan pembiayaan yang ditengarai akan bermasalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Patahanika sebagai berikut:

Pelaksanaan prinsip syariah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone dapat dilihat dari pelaksanaan analisis pembiayaan hingga transaksi pembiayaan. Melalui hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa penerapan prinsip syariah untuk akad *mura>bahah* dalam analisis memenuhi kelima indikator prinsip syariah yang meliputi transparansi pembagian keuntungan antara nasabah dan bank, penerapan akad, pembayaran dilakukan secara tangguh dengan penyerahan barang setelah akad.²²

Hal ini ditandai dengan strategi pengenalan diri dan karakter terkait moral calon nasabah, sehingga bank setuju untuk melayani pembiayaan terhadap nasabah. Demikian pula jaminan yang dijadikan sebagai pengikat transaksi dan sebagai langkah antisipasi jika terjadi kegagalan usaha.

²⁰Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, *wawancara*, tanggal 23 November 2019

²¹Rahmat Duma, Micro Banking Relationship Manager, *wawancara*, tanggal 24 November 2019

²²Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), *wawancara*, tanggal 22 November 2019



Produk pembiayaan dengan akad *salam* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa dari kelima indikator prinsip *salam* terpenuhi yang meliputi pembiayaan yang menggunakan sistim pesanan, penerapan rukun akad, pembayaran dilakukan dimuka dengan penyerahan barang kemudian dengan spesifikasi yang jelas.

Produk pembiayaan dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone berdasarkan hasil observasi bahwa kelima indikator prinsip *musyarakah* terpenuhi yang meliputi modal disatukan untuk dijadikan modal, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek, pemilik modal menjalankan proyek *musyarakah* dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan, pelaksanaan rukun akad dan jaminan sebagai pengikat di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.²³ Hal ini ditunjukkan terhadap kapasitas yang dimiliki calon nasabah merupakan kedapatan menyediakan dana, membangun proyek, menghasilkan produk, menjual kembali hasil produksi, kedapatan memperoleh laba dan kedapatan membayar pinjaman. Semua aspek analisis di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone sangat dibutuhkan untuk pembiayaan modal kerja, investasi dengan akad *musyarakah*.

Produk pembiayaan dengan akad *ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa keenam indikator prinsip *ijarah* terpenuhi yang meliputi transaksi dilandasi adanya pemindahan manfaat, pelaksanaan rukun akad, keuntungan sewa, dan jaminan sebagai pengikat serta pemilikan barang sewaan diakhir masa sewa berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Produk pembiayaan dengan akad *qard* berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa kelima indikator prinsip *qard* terpenuhi yang meliputi transaksinya dilandasi dengan pinjam meminjam, beban biaya ditanggung nasabah, perpanjangan waktu pengembalian jika terjadi keterlambatan, bank menjatuhkan sanksi terhadap nasabah jika terjadi keterlambatan pembayaran pembiayaan.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa sebelum bank memberi sanksi, lebih dahulu mengevaluasi sebab-sebab atau faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah bagi nasabah, baik secara perorang mau juga kolektif. Melalui hasil evaluasi itu, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bone baru memutuskan cara atau

²³Rahmat Duma, Micro Banking Relationship Manager, wawancara, tanggal 24 November 2019

²⁴Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019



strategi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dimaksud.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Banyaknya Pembiayaan Bermasalah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

Penulis selaku peneliti melakukan pendekatan dan teori penyelamatan kredit bermasalah untuk menentukan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mengevaluasi sebab-sebab atau faktor-faktor yang dimaksud untuk mendapatkan atau menemukan strategi yang tepat, dan untuk selanjutnya merekomendasikan hasil analisis yang dimaksud sebagai solusi atau hasil akhir dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut terhadap pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bone selaku obyek penelitian penulis. Dengan analisis tersebut diharapkan pula memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model yang representative dalam menganalisis manajemen resiko yang dihadapi dan tentunya akan dapat memberi masukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Penulis selaku peneliti melakukan pendekatan dan teori penyelamatan kredit bermasalah. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimaksud, maka perlu melakukan evaluasi faktor lingkungan internal, demikian pula untuk mencari dan mengantisipasi peluang dan ancaman tersebut, dilakukan evaluasi faktor lingkungan eksternal.

Pembiayaan bermasalah lazimnya tidak secara langsung atau redaksi lain datangnya tidak dengan tiba-tiba. Namun terdapat hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi pemicu atau sebab terjadinya pembiayaan bermasalah, beberapa factor tersebut dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maujuga pihak bank itu sendiri. Demikian pula yang terjadi terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, sebagaimana yang akan diuraikan melalui tulisan dalam tesis ini. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembiayaan bermasalah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone teridentifikasi terhadap produk pembiayaan PNS/Karyawan. Meskijuga produk pembiayaan PNS/Karyawan menggunakan akad *qard*, bukan jaminan tidak terjadi masalah. Bahkan boleh jadi masalah muncul disebabkan oleh pemahaman nasabah yang beranggapan bahwa *qard* merupakan pembiayaan yang bersifat darurat yang bisa diasumsikan sebagai dana hibah. Persangkaan demikian bisa menjadi faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah, dan faktor eksternal bagi pihak bank yang kurang mensosialisasi-kan perihal dana pembiayaan PNS/Karyawan.

1. Faktor internal



Berikut ini merupakan beberapa faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikategorikan disebabkan oleh nasabah antara lain:

- a. Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah, dana pembiayaan yang diberikan tidak diaplikasikan untuk tujuan pembiayaan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh kecerobohan nasabah, yang disebabkan terhadap penyimpangan penggunaan pembiayaan.
- b. Itikad untuk membayar tidak ada, ini disebabkan kelemahan karakter moral nasabah dan nasabah kalah dalam persaingan bisnis yang terhadap akhirnya nasabah menghilang sehingga disebabkan nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan angsuran sesuai yang ditetapkan dalam akad pembiayaan.²⁵

Sedangkan faktor internal yang disebabkan dari pihak bank diantaranya merupakan:

- a. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah, pembiayaan terlalu sedikit, pembiayaan terlalu banyak, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
- b. Kelemahan dalam supervisi pembiayaan, diantaranya bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur, terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu, disebabkan nasabah terpecah dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan dengan semestinya.
- c. Kecerobohan petugas bank, termasuk diantaranya bank terlalu kompromi, petugas atau pejabat bank terlalu menggampangkan masalah, bank tidak dapat menyaring resiko bisnis, persaingan antar bank, pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu, bank latah dalam persaingan, penilaian resiko yang reaktif dan bukan proaktif sehingga menetapkan standar resiko yang terlalu rendah.
- d. Kelemahan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas, kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan sehingga tenaga ahli untuk

²⁵Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019



recovery pembiayaan yang potensial dan penyelamatan serta penyelesaian pembiayaan sangat-sangat terbatas. Termasuk dalam hal ini sumber daya manusia yang cakap dan menguasai akan prosedur penanganan dana pembiayaan PNS/Karyawan sangat terbatas.²⁶

2. Faktor eksternal

Selain faktor-faktor internal tersebut juga terdapat faktor eksternal yang menimpa bank merupakan:

- a. Situasi ekonomi yang negatif termasuk diantaranya globalisasi ekonomi yang berdampak negatif dan perubahan kurs mata uang;
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial;
- c. Peraturan pemerintah yang merugikan.

Sedangkan faktor eksternal dari nasabah khususnya penerima dana pembiayaan PNS/Karyawan salah satunya merupakan tidak terpenuhinya uang tunai pembayaran tagihan dari hasil usaha yang menjadi salah satu kriteria kesulitan uang tunai nasabah untuk mendapatkan dana pembiayaan PNS/Karyawan.

Hal lain yang patut dicatat dalam pembiayaan bermasalah selain faktor-faktor penyebabnya merupakan bahwa pembiayaan bermasalah didahului dengan beberapa tanda, oleh disebabkan itu, monitoring menjadi semakin penting. Tanda-tanda yang dimaksudkan diantaranya merupakan sikap bisnis nasabah meliputi hubungan dengan mitra renggang, melakukan usaha secara spekulatif, kunci distribusi lepas, *customer* biasa lepas dan jalur distribusi yang menguntungkan juga lepas. Sikap debitur seperti masalah keluarga, sulit dihubungi peetugas atau pejabat bank dengan kata lain menjauh dan ekspansi keluar dari *core* bisnisnya juga dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah selain ekonomi makro berupa fluktuasi nilai tukar valas, inflasi cenderung membesar dan depresiasi atau devaluasi nilai mata uang (rupiah).

Lebih jelasnya, pembiayaan bermasalah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone dapat dilihat melalui tabel matrik berikut, baik untuk pembiayaan bermasalah yang sedang dihadapi, khususnya untuk pembiayaan PNS/Karyawan sebagai bentuk antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap jenis pembiayaan yang lain terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

²⁶Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, *wawancara*, tanggal 23 November 2019



3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Mencegah *Financial Distress* terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone

Pembiayaan yang ditengarai bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, satu diantaranya merupakan pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah yang berpotensi macet diantaranya merupakan pembiayaan terhadap usaha induk, *income* tidak jelas, pembiayaan terhadap unit usaha yang diteruskan terhadap unit usaha lainnya dengan bentuk struktur pembiayaan yang kurang tepat, sebagaimana yang ada dan terjadi terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone untuk pembiayaan PNS/Karyawan dan umrah.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, dapat diuraikan lebih jelas strategi yang perlu ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Melangkah dari hal tersebut maka pembiayaan bermasalah yang muncul dalam transaksi perbankan syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah strategis, termasuk diantaranya merupakan penyelamatan atau penerusan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan membentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan dengan cara menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, penjualan fasilitas atau aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak begitu berpengaruh terhadap operasi perusahaan, kontrol biaya lebih ketat, mengurangi biaya-biaya *overhead* dan penagihan piutang lebih agresif. Sebagaimana yang disampaikan Andi Baso Muqsit sebagai berikut:

Menyempurnakan agunan dan mencari tambahana agunan juga termasuk cara penyelamatan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat ditempuh dengan polis-polis asuransi yang telah memjugayai nilai tunai, mobil atau rumah pribadi, tabungan, dana pensiun dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini strategi yang ditempuh untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap dana pembiayaan PNS/Karyawan merupakan mengupayakan ketersediaan uang tunai terhadap waktunya yang menjadi kriteria kesulitan keuangan untuk mendapatkan dana pembiayaan PNS/Karyawan.²⁷

Mengadakan studi secara seksama dan tidak dipaksakan juga termasuk satu cara penyelamatan, bila gagal bank dapat disalahkan dan bahkan dituntut. Yang terpenting bahwa harus ada kepastian adanya dana terhadap kemudian hari, bukan hanya sekedar menghindari masalah dan yang harus diwasterhadapi merupakan nasabah merasa lega, tidak ada tekanan, mengalihkan dana yang ada untuk mem-bayar kewajiban-kewajiban lain dan pengawasan kendur disebabkan dianggap tidak menunggak. Dan langkah terakhir

²⁷Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, *wawancara*, tanggal 23 November 2019



dalam bentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan merupakan analisis hasil yang meliputi proses perbaikan makan waktu dan penurunan kembali dapat tiba-tiba, *review* dan supervisi lebih ketat. Jika program penyelamatan tidak mengalami kemajuan, maka lakukan koreksi dan buat program baru serta penyelesaiannya. Sebagaimana Andi Patahanika sebagai berikut:

Selanjutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara subrogasi merupakan penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengambilalihan sebagian atau seluruh kewajiban debitur oleh pembiayaan baru.²⁸

Novasi merupakan pengalihan kewajiban debitur oleh debitur lain dalam rangka pemanfaatan factor-faktor produksi yang dimiliki debitur oleh debitur baru yang mengambil alih kewajiban dimaksud. Kompensasi dengan cara penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengalihan hak atas aktiva tetap debitur terhadap bank (dibeli oleh bank) untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual kembali. Terakhir merupakan likuidasi di bawah tangan dengan penjualan sebagian atau seluruh agunan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur berdasarkan kesepakatan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bone merupakan penanggulangan yang harus ditempuh saat terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan itu sendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penanggulangan yang dimaksudkan merupakan langkah awal dengan cara mengetahui sumber masalah dengan segera agar diketahui bahwa setiap kasus atau masalah itu berbeda, kemudian mengecek *outstanding* dan mengamati atau membatasi penggunaan fasilitas lebih lanjut dengan memperketat kontrol dan meminta rekening koran terakhir baik bank yang bersangkutan maupun bank lain, meminta laporan inventory secara teratur dan laporan tagihan utang termasuk *cash flow* merupakan neraca dan rugi-laba.²⁹

Penanggulangan lain yang dapat ditempuh merupakan kunjungan langsung ke tempat usaha, ke stok barang atau gudang, ke piutang nasabah dan melihat status transaksi bank yang belum selesai. Evaluasi semua dokumen juga termasuk satu cara penanggulangan pembiayaan bermasalah dengan meninjau kembali semua fasilitas yang diberikan, menilai kembali jaminan, meminta agunan tambahan dan meningkatkan atau

²⁸Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019

²⁹Andi Baso Muqsit, Retail Banking Relationship Manager, wawancara, tanggal 23 November 2019



mendapatkan jaminan serta memperkuat dokumentasi jaminan. Menentukan estimasi kerugian maksimum terhadap bank dan mengevaluasi kedisiplinan manajemen dalam masalah-masalah tersebut merupakan juga satu langkah strategis dalam penanggulangan pembiayaan bermasalah, selain menentukan kelayakan atau kelangsungan perusahaan, menentukan letak aset perusahaan, berkonsultasi dengan notaries atau pengacara serta menganalisis orang-orang yang terlibat diantaranya *lender*, pemilik, *supplier*, karyawan dan pembiayaanur lain.

Selanjutnya, faktor terpenting yang harus menjadi perhatian merupakan strategi penanganan pembiayaan bermasalah itu sendiri yang dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua merupakan *stay strategy* dan *phase out strategy*. *Stay strategy* merupakan strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, sedangkan *phase out strategy* merupakan strategi yang dilakukan saat terhadap prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. *Stay strategy*, diterapkan untuk nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh nasabah bersifat sementara;
2. Industri yang dimasuki nasabah masih memiliki prospek yang baik dan masih menarik bagi bank;
3. Pemilik dan pengurus perusahaan nasabah masih beritikad baik/atau dapat dipercaya, kooperatif dan andal dalam mengelola usaha;
4. Masih ada *cash flow*, walaupun tidak sebaik terhadap masa normal;
5. Memiliki agunan yang memadai, *marketable* dan dengan status penjamin yang jelas.³⁰

Langkah-langkah yang dapat diambil dengan *stay strategy* merupakan *restructuring* merupakan strategi yang menyangkut perubahan struktur fasilitas, *reconditioning* merupakan strategi yang menyangkut perubahan *terms and conditions* fasilitas, *rescheduling* yang menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas, novasi pembaharuan perjanjian pembiayaan, penggantian nasabah lama ke nasabah baru dan penggantian pemberi pembiayaan lama ke pemberi pembiayaan baru serta keringanan lainnya.³¹ Dalam pelaksanaannya, metode restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa modifikasi

³⁰Rahmat Duma, Micro Banking Relationship Manager, wawancara, tanggal 24 November 2019

³¹Andi Patahanika, BOSM (Branch Operation & Servicer Manager), wawancara, tanggal 22 November 2019



seperti pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan perubahan nisbah dan atau penundaan pembayaran bagi hasil (*mud{a>rabah* dan *musyara>kah*) dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang meliputi penambahan fasilitas pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok (*discount* pokok), pembiayaan dengan skema selain bagi hasil (*mura>bahah*, *isthisna*, *salam* dan *ijarah*) merupakan penurunan margin pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok dan atau margin.

Phase out strategy merupakan strategi yang terhadap prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam pendekatan merupakan *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach* merupakan pendekatan yang dilakukan umumnya identik dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah yang diambil merupakan berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* dan novasi yang diterapkan dengan kondisi yang relative sama dengan *stay strategy*, namun bank tidak lagi berkeinginan menjalin hubungan untuk jangka panjang. Sedangkan *hard approach* dilakukan apabila cara *soft approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, untuk selanjutnya akan ditempuh cara *hard approach* merupakan penyelesaian dengan cara melibatkan jalur hukum bila keadaan menghendaki setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pengadilan, dapat berupa eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan, melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri, pelaporan pidana terhadap nasabah, terakhir permohonan paksa badan.³²

Meningkatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada serta berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh manajemen bank baik di tingkat lokal sampai pusat selain menambah atau merekrut sumber daya manusia yang ahli dibidangnya dengan membuka lowongan kerja merupakan langkah atau strategi yang ditempuh untuk menutupi kelemahan sebagai faktor internal pihak bank yang

³² Nur, Asniana. "THE ROLE OF THE POLICE TO CURBING ILLEGAL MINING IN LEA VILLAGE, TELLU SIATINGNGE-BONE REGENCY." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 3.1 (2020): 67-81.



menjadi sebab pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi yang dilakukan oleh penulis, langkah-langkah atau strategi tersebut telah ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bone sebagai bentuk antisipasi, pencegahan penyelesaiannya baik sebelum, saat dan setelah terjadinya pembiayaan bermasalah.

G. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bagian pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone secara umum, diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Disebabkan itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Penyusunan proyeksi arus kas harus disertai dengan perkiraan keadaan-keadaan terhadap masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba selama waktu pembiayaan. Dari perkiraan inilah diketahui kedapatan perusahaan untuk menghasilkan laba dan kedapatan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya
2. Faktor-faktor apyang menyebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Pembantu Bone yaitu nasabah kredit PNS yang menggunakan akad *Qard* dikategorikan bukan pembiayaan melainkan jasa. Namun demikian seiring berjalannya waktu, produk ini mengalami masalah yang disebabkan oleh nasabah tersebut. Masalah diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih dan disebabkan pula dengan perpindahan gaji dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bone ke bank pemerintah seperti seperti Bank Sulsel (BPD).
3. Strategi yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah *financial distress* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone dengan *Phase out strategy* yang merupakan strategi dimana prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan



adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam pendekatan merupakan *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach* merupakan pendekatan yang dilakukan umumnya identik dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah yang diambil merupakan berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* dan novasi yang diterapkan dengan kondisi yang relative sama dengan *stay strategy*, namun bank tidak lagi berkeinginan menjalin hubungan untuk jangka panjang.

A. Saran

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan solusi tersebut dapat meminimalisir sebab-sebab yang menjadi faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah sekaligus memaksimalkan langkah-langkah dan atau strategi yang ditempuh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dimaksud khususnya yang ada dan terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.
2. Solusi yang dapat ditempuh oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, salah satunya adalah pelaksanaan manajemen yang lebih profesional, baik berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang perbankan syariah maupun aturan lain yang mendukung terciptanya kinerja perbankan syariah yang lebih optimal dan benar-benar syariah serta berkesinambungan.
3. Solusi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pihak bank khususnya Bank Syariah Mandiri Cabang Bone sebagai bank syariah yang paling aman, dapat dipercaya dan selalu yang terdepan dalam memajukan dan mengembangkan ekonomi syariah khususnya di Kabupaten Bone dan sekitarnya.

Referensi

A Dawsk Hasheite sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, Edisi III, Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma>il Buh~ary, *Shahih al-Buk}ari*, Juz 2, t.cet., Indonesia: Maktabah Rihlani.



- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. II; Jakarta: AlvaBet, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*, Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fahmi, Irfam. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013
- Hamid, Arfin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Perspektifnya*, Cet. I: Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi Kamil Salaeh, 1997.
- Karnaen Purwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1997.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani Pres, 2012.
- Man}ha>j al-Haya>t}* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada al-Qur'an dan Hadis. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics; Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1993.



- Marzuki, Siti Nikmah. *Efektivitas Analisis 5C terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bone-Makassar di Kabupaten Bone*, Tesis UIN Alauddin Makassar, 2011, Tidak diterbitkan.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XX, PT. Anak Rosdakarya, Badung:2004.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Edisi I, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*.
- Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudjarabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2006, Tidak diterbitkan.
- Nur, Asniana. "The Role of the Police to Curbing Illegal Mining in Lea Village, Tellu Siatingnge - Bone Regency." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 3.1 (2020)
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Jurnal IAIN Purwakarta 2017
- Pascasarjana Program Magister (S2), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (makalah dan Tesis)*, Cet.III; Watampone: Pascasarjana Stain Watampone, 2017.
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Jakarta: Dana Bhati Wakaf, 1995.
- Riadi, Muchlisin. *Pembiayaan Bermasalah*, dalam kajianpustaka.com diakses tanggal 7 Agustus 2019 .
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, Kairo: Da>r al-Fath al-‘ala>m al-‘araby>, 1990.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Pembiayaan: Suatu Tinjauan Yuridis*, Cet. II: Jakarta: Djambatan, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 Poin 7.

